



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

BANGBANG SETIAWAN bin TOHA SURAAATMADJA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebonpedes, Gang Pacilong, RT 06 RW 10, Nomor 138, Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **TRIJULIANTA HBF, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Cilendek Timur No. 30, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2012, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

ROSYATI ESA binti M. ROSYAD, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bubulak RT 005, RW 006, Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ABDUL GAFAR REHALAT, S.H.**, dan **YANYAN ENDIAN, S.H., M.H.**, para advokat yang berkantor di Room 1, Millennium Building, 2nd Floor, Jalan Pajajaran, No. 19 RT.003 RW.006, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2013, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Bgr. tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Bgr. yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 25 Juni 2014;

Memperhatikan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 25 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara perdata adalah adanya surat gugatan atau surat permohonan, karena setiap proses perkara perdata adalah dimulai dengan adanya surat gugatan atau surat permohonan, maka surat gugatan Pembanding tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Pembanding telah mengalami perubahan, namun tetap saja pada posita ke-1 dari gugatannya hanya menyebut "bahwa Penggugat adalah anak sah dari Toha Suraatmadja", tetapi tidak disertai dengan penjelasan, di saat Toha Suraatmadja meninggal dunia, beragama apa dan sebab dari meninggalnya, belum lagi di saat Toha Suraatmadja meninggal dunia, apakah meninggalkan istri berikut jumlahnya serta meninggalkan orangtua (ayah atau ibu), padahal hubungan kewarisan dapat terjadi karena kekerabatan dan karena perkawinan, serta agama yang mereka anut, dan keterangan-keterangan tersebut ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa pada posita ke-4 dari gugatan Pembanding hanya menyebut "pada saat Penggugat berumur 9 tahun, orangtua Penggugat telah meninggal dunia", tetapi tidak menjelaskan siapa yang meninggal dunia itu, ayah atau ibunya serta kapan meninggalnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 dari gugatan Pembanding hanya menyebut "menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah", tetapi tidak ada penegasan sebagai ahli waris dari siapa atau tidak ada nama pewarisnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilengkapinya data-data tentang ke ahli warisan, padahal sangat diperlukan guna menentukan sah atau tidaknya ke ahli warisan seseorang serta untuk menentukan besarnya bagian yang akan diterima ahli waris, demikian juga dengan petitum yang tidak tegas dan spesifik, menjadikan gugatan Pembanding tidak sempurna atau terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa sebagai upaya koreksi terhadap amar putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut di mana karena telah menerima sebagian dari eksepsi Terbanding, yaitu eksepsi ke-2 dan ke-3, maka amar yang "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", seharusnya dimuat pada bagian eksepsi, bukan pada bagian pokok perkara, sedangkan pada bagian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diadili lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan;

Hal. 3 dari 4 hal. Put.No. 139/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Bgr tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah sehingga berbunyi :
 - 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1435 Hijriyah**, oleh kami Drs. H.M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, S.H., M.H. dan Drs H. FATHULLAH BAYUMI, S.H. masing - masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs. M.. BASRI NASUTION, S.H., M.H.

Drs H. FATHULLAH BAYUMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUHARTI, S.H.

Rincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00_

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.

Hal. 5 dari 4 hal. Put.No. 139/Pdt.G/2014/PTA.Bdg